

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***The True Way of ASEAN Way: Tantangan dan Ujian bagi ASEAN dalam
Menangani Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar oleh Junta
Militer sejak Februari 2021***

OLEH

Kevin Darius

6051801206

PEMBIMBING I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



Pak Tristam
online



EN31E/edit

Izin bertanya lagi Pak, apakah kira-kira ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi Pak dalam skripsi? Terima kasih Pak 🙏

10:46 AM ✓

8/9/2022

Selamat siang Pak Tristam, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Izin bertanya Pak, berkaitan dengan pengumpulan file penulisan hukum, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi Pak dari revisi yang sudah saya perbaiki sebelumnya? Terima kasih Pak 🙏

12:41 PM ✓

8/10/2022

Selamat siang Pak Tristam, mohon maaf Pak karena mengganggu waktu Bapak. Izin bertanya lagi Pak, berkaitan dengan pengumpulan file penulisan hukum, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi Pak dari revisi yang sudah saya perbaiki sebelumnya? Terima kasih banyak Pak 🙏

10:23 AM ✓

You deleted this message

10:55 AM

maaf Pak terkirim 2 kali 🙏

10:57 AM ✓

Tdk perlu ... silakan kirim

1:06 PM

Izin mengonfirmasi lagi Pak, berarti untuk revisi nya sudah di acc dan saya sudah diperbolehkan untuk mengumpulkan ke Kampus ya Pak?

1:45 PM ✓

betul\

1:45 PM

Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak 🙏

1:47 PM ✓



Type a message



LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Darius

NPM : 6051801206

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“The True Way of ASEAN Way: Tantangan dan Ujian bagi ASEAN dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar oleh Junta Militer sejak Februari 2021”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



No 46AJXR33990502

Kevin Darius

6051801206

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sejak Februari 2021 tentunya menjadi sebuah tanggung jawab bagi ASEAN untuk dapat berperan dalam menangani permasalahan tersebut. Namun respon dari ASEAN sendiri sejauh ini dikatakan lemah karena terbentur dengan prinsip non-intervensi yang sangat kaku dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, hal ini diperparah dengan adanya perbedaan respon yang ditujukan oleh negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Dengan kata lain, prinsip non-intervensi dalam lingkup ASEAN dapat dikatakan telah mengabaikan hak asasi masyarakat Myanmar. Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa sebenarnya ASEAN sebagai suatu organisasi internasional pada dasarnya memiliki kewajiban berdasarkan *ASEAN Human Rights Declaration*. Namun pada kenyataannya, justru respon ASEAN berbanding terbalik karena lebih menjunjung prinsip non-intervensi. Oleh karena itu, secara tidak langsung terlihat bahwa terdapat inkonsistensi antara *ASEAN Human Rights Declaration* dengan prinsip non-intervensi dalam lingkup ASEAN.

Kata Kunci: Pelanggaran hak asasi manusia, *ASEAN Human Rights Declaration*, Prinsip non-intervensi

ABSTRACT

Human rights violations that have occurred in Myanmar since February 2021 are certainly a responsibility for ASEAN to be able to play a role in dealing with these problems. However, the response from ASEAN itself has so far been said to be weak because it collides with the very rigid principle of non-intervention within the Southeast Asian region, this is exacerbated by the different responses addressed by ASEAN member countries themselves. In other words, the principle of non-intervention within ASEAN can be said to have ignored the human rights of the Myanmar people. In this study, the authors found that ASEAN as an international organization basically has obligations based on the ASEAN Human Rights Declaration. But in reality, ASEAN's response is inversely proportional because it upholds the principle of non-intervention. Therefore, it can be seen that there is an inconsistency between the ASEAN Human Rights Declaration and the principle of non-intervention within ASEAN.

Keywords: *Human Rights Violations, ASEAN Human Rights Declaration, Non-Intervention Principles*

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulisan tugas akhir yang berjudul “*The True Way of ASEAN Way: Tantangan dan Ujian bagi ASEAN dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar sejak Februari 2021*” dapat diselesaikan. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting dalam proses penulisan hukum ini. Adapun tujuan diselesaikannya penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi penulis arahan, bantuan, motivasi, dan pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya serta dengan berbesar hati telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membimbing selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga lainnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), dan Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya, dan Bidang Kemahasiswaan;
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis yang selalu memberikan motivasi, inovasi, dukungan, dan semangat kepada Penulis sejak dari semester 1 hingga semester 8 sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan;
6. Bapak Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., dan Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen penguji penulisan hukum;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberikan Penulis wawasan serta ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
8. Seluruh staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga ingin Penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah sangat berperan dan memberikan bantuan baik materil maupun immateril, motivasi, dorongan, inovasi, semangat dan lain-lain kepada Penulis dalam proses penulisan ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Kedua Orang Tua terkasih, tersayang, dan tercinta, Sukawati dan Hendry yang telah melahirkan, dan tak pernah lelah membesarkan, mendidik, merawat, menyayangi, mengasihi, serta mendukung penulis melalui doa, motivasi, dan nasihat sejak lahir hingga saat ini;
2. Kathleen Daisy, S.T., selaku saudari kandung penulis yang tidak pernah lelah selalu menghibur, menyemangati, mendukung, menemani, dan membantu penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Keluarga besar penulis yang juga selalu hadir dan mendukung penulis dalam keadaan apapun, Daini, Sriwati, Sriwadi, Erick, Richie, Richel, Reggiana, S.I.Kom., Wyne, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu,

4. Andreas Lukita S.E., Stefani Valencia dan Sheenika Briana Widjojo, sahabat Penulis yang selalu hadir baik dalam keadaan suka maupun duka dan tidak pernah menyerah menghadapi Penulis serta selalu mendukung, memotivasi, dan menyemangati Penulis sejak awal perkuliahan, penyusunan penulisan hukum, maupun kehidupan pribadi Penulis, kalian paling gokil, mari menuju sukses bersama-sama kawan;
5. Cuma Mahasiswa Biasa (CMB) selaku sahabat-sahabat penulis yang terdiri dari Sri Indra Alike Putri, S.H., Shifa Shafira Alkafilah, Emmanuela Clarissa Eleonora, Fadhila Rahmi Tamy Desindira, Annisa Fujiarti Utami, Andara Dwi Cahya, Frieska Kirana Dewi, Kezia Tifany Maulina, Nabila Putri Arnesto, Meita Izzati Prameswari, Gabriela Natasya Elvaretta, Ibrahim Iman Nursalim, Ananda Tiara Maharani, Virgiana Putri Anshari, dan Brahma Kautsar Bretiadikara, sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan yang juga selalu hadir dan menemani penulis serta mendukung, memotivasi, dan menyemangati penulis baik dalam perkuliahan dan juga penulisan hukum ini yang tentunya gak kalah gokil dan acikiwir juga;
6. drg. Johannes Budiman Khuanam S.KG, Yobella Gabriel Warsito, S.I.Kom., dan Marcellinus Oliver, S.I.Kom., Karin Gracia, S.Psi., Theofilus Ronald, Friscilla Nikonov, Ivanna, dan Amanda Calista sebagai sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas hingga saat ini yang selalu hadir dan turut mewarnai kehidupan penulis;
7. Ryan Kalimartha, S.H., Alvin S.Hub.Int., Alia, S.T., Tama Marina, S.H., Airin Tirta, S.H., Dawson Marco, S.H., Missy Velda, S.H., Sasha Alsadila, Christopher Matthew, Jonathan Irawan, Marsha, Sausan Intiman, Karyn, Natasya Rafaela, Edgar Shan Gunawan, Vania Anastasia, Anggita Claudy, Adella Edwinia, Ester Tara, Ryan Sianipar, Pierre, Kezia, Abigail, sebagai sahabat penulis yang juga telah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan; dan
8. Seluruh pihak yang terlibat membantu, mendukung, dan menyemangati penulis yang tidak dapat disebut satu per satu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan juga kritikan yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Bandung, 02 Juni 2022

Kevin Darius

DAFTAR ISI

LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK	1
ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II KRONOLOGI DAN PERKEMBANGAN PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR SEJAK FEBRUARI 2021	21
2.1 Kronologi dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diikuti dengan Perkembangannya	21
2.2 Macam-macam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar sejak Februari 2021 Berdasarkan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional	30
2.3 Dugaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (<i>Crimes Against Humanity</i>)	33
BAB III TINDAKAN-TINDAKAN POLITIK DAN RESPON YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL	34
3.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa / PBB (<i>United Nations</i>)	34
3.1.1 <i>United Nations General Assembly Resolution A/HRC/RES/S-29/1</i>	35
3.1.2 <i>United Nations General Assembly Resolution A/HRC/RES/46/21</i>	37
3.1.3 <i>United Nations General Assembly Resolution A/75/L.85/Rev.1</i>	39
3.1.4 <i>United Nations General Assembly Resolution A/C.3/76/L.30/Rev.1</i>	41

3.2 Dewan Keamanan PBB / <i>United Nations Security Council</i> (UNSC)	43
3.2.1 United Nations Security Council Press Statement SC/14430	45
3.2.2 <i>United Nations Security Council Press Statement S/PRST/2021/5</i>	46
3.2.3 <i>United Nations Security Council Press Statement SC/14697</i>	47
3.2.4 United Nations Security Council Press Statement SC/14754	47
3.3 Tindakan-Tindakan Politik atau Respon yang Dilakukan oleh Anggota Tetap DK PBB	48
3.3.1 Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis	48
3.3.2 China dan Rusia	51
BAB IV ANALISIS TINDAKAN-TINDAKAN POLITIK DAN RESPON YANG DILAKUKAN OLEH ASEAN DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA	55
4.1 ASEAN (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>)	55
4.2 Negara-Negara Anggota ASEAN	58
4.2.1 Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam	58
4.2.2 Singapura	60
4.2.3 Filipina, Thailand, dan Kamboja	62
4.2.4 Vietnam dan Laos	64
4.3 Analisis Peran ASEAN dalam Merespons Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar sejak 1 Februari 2021	64
BAB V KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Myanmar saat ini tengah menjadi salah satu negara yang disorot oleh dunia internasional akibat pelanggaran hak asasi manusia berupa dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, e, f, dan k Statuta Roma yang tengah terjadi di negara tersebut.¹

Tidak hanya itu saja, Myanmar juga dikatakan telah melanggar hak sipil dan politik, hak perdamaian dan keamanan, hak atas kesehatan, serta sejumlah hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam *ASEAN Human Rights Declarations (AHRD)*, *International Covenant on Civil and Politics Rights (ICCPR)*, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*

Pelanggaran ini bermula dari penolakan oleh militer Myanmar atau yang disebut juga sebagai *Tatmadaw* atas kekalahan Proksi *Tatmadaw Union Solidarity and Development Party (USDP)* dalam pemilihan umum yang diadakan di Myanmar pada 9 November 2020 lalu. Proksi USDP ini diketahui hanya mendapat 6,4% suara atau sebanyak 33 kursi dari total sebanyak 476 kursi parlemen.²

Berangkat dari penolakan atas kekealahannya tersebut, *Tatmadaw* kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pengambilalihan pemerintahan Myanmar secara paksa (kudeta) sejak 1 Februari 2021. Selain itu, *Tatmadaw* juga melakukan penahanan terhadap President U Win Myint, Aung

¹ Al Jazeera and News Agencies, *Attacks on civilians in Myanmar 'crimes against humanity': UN*, diakses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/6/attacks-on-civilians-in-myanmar-crimes-against-humanity-un>

² Pyae Sone Win, *Myanmar election commission rejects military's fraud claims*, diakses melalui: <https://apnews.com/article/aung-san-suu-kyi-elections-myanmar-cc1b225b806c27dda748d3ab51d0e47f>

San Suu Kyi, dan sejumlah pejabat tinggi *National League of Democracy* (NLD) lainnya yang telah memenangkan pemilu tersebut atas tuduhan penipuan/kecurangan tanpa memiliki bukti yang jelas.³

Atas terjadinya kudeta tersebut, puluhan hingga ratusan ribu masyarakat Myanmar akhirnya turun ke jalan untuk melaksanakan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kudeta yang dilakukan oleh *Tatmadaw*.⁴

Dalam menangani aksi demonstrasi tersebut, respon kepolisian dan *Tatmadaw* ini justru kembali semakin menarik perhatian dunia internasional. Respon tersebut berupa penahanan lebih dari 8.000 demonstran, pengusuran paksa terhadap lebih dari 230.000 warga sipil, dan menggunakan kekerasan yang hingga saat ini tercatat telah menewaskan lebih dari 1.120 orang.⁵

Sebagai hasilnya, masyarakat internasional pun menjadi geram dan ikut merespons dengan mencermati setiap perkembangan yang terjadi di Myanmar. Bentuk kegeraman dari masyarakat internasional ini dapat dilihat melalui bagaimana masyarakat internasional mengecam kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut.⁶

Tidak berhenti sampai disitu saja, masyarakat internasional turut serta menyoroti dan mendesak peran ASEAN dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia tersebut.⁷ Alasan didesaknya ASEAN oleh masyarakat internasional adalah karena Myanmar merupakan salah satu negara anggota

³ BBC News, *Myanmar election: No Evidence fraud in 2020 vote, observers say*, diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-57144397>

⁴ Cameron Peters, Vox Media, *Two weeks after a coup, hundreds thousands of people are protesting in Myanmar*, diakses melalui:

<https://www.vox.com/2021/2/14/22282818/myanmar-protests-military-coup-arrest-suu-kyi>

⁵ United Nation Human Rights Council, *Myanmar: UN expert says current international efforts failing, calls for "change of course"*, diakses melalui:

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27515&LangID=E>

⁶ Al Jazeera and News Agencies, *'Serious blow to democracy': World Condemns Myanmar military coup*, diakses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/world-reacts-to-military-coup-in-myanmar>

⁷ Rizki Roza, *Military Coup in Myanmar: A Test For ASEAN*, dalam A Brief Study of Actual and Strategic Issues Vol. XIII, No.4/II/Puslit/February/2021, hal.7

ASEAN dan juga telah menjadi salah satu tujuan dari didirikannya ASEAN untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.⁸

Berangkat dari salah satu tujuan didirikannya ASEAN tersebut, sebagai suatu organisasi internasional yang menaungi kawasan Asia Tenggara, ASEAN diharapkan dapat berperan untuk terlibat lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Namun sejauh ini respon ASEAN sendiri dinilai lemah karena belum melakukan hal-hal konkrit dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁹

Adapun alasan yang menyebabkan lemahnya respon-respon dari ASEAN adalah karena terbentur dengan adanya prinsip non-intervensi¹⁰ sebagai salah satu prinsip penting yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN dalam melaksanakan berbagai jenis kerjasama dan juga merupakan salah satu bentuk penghormatan atas setiap kedaulatan negara anggota.¹¹

Pada dasarnya, prinsip non-intervensi merupakan salah satu norma fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa suatu negara tidak boleh turut campur tangan terhadap urusan domestik negara lain. Disamping itu juga, prinsip non-intervensi ini telah terdapat dalam Piagam PBB dan tidak dapat dipungkiri lagi, juga terdapat dalam praktik bernegara serta merupakan bagian dari kebiasaan hukum umum.¹²

Dibawah Piagam PBB, prinsip non-intervensi ini telah menjadi salah satu dari tujuh prinsip dasar PBB serta bagian dari komunitas Internasional. Selanjutnya, mengenai prinsip non-intervensi dalam Piagam PBB telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (7), yang menjelaskan bahwa:

⁸ Article 1 Paragraph 1 ASEAN Charter

⁹ Antara, *ASEAN's Decision Gives Myanmar Military Momentum to Contemplate*, diakses melalui: <https://www.medcom.id/english/world/ybD437Pb-asean-s-decision-gives-myanmar-military-momentum-to-contemplate-expert>

¹⁰ Michael Vatikiotis, *Myanmar After the Coup: What's Next?*, Ep.03, 16 March 2021, Youtube, 32:25, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=PmHTVlxcCtU>

¹¹ Rizki Roza, *Military Coup in Myanmar: A Test For ASEAN*, dalam *A Brief Study of Actual and Strategic Issues* Vol. XIII, No.4/II/Puslit/February/2021, hal.10

¹² Jianming Shen, *The Non-Intervention Principle and Humanitarian Interventions Under International Law* (St. John's University, 2001), hal. 1

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

Selain itu, Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri atau non-intervensi ini juga tertuang di dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f yang menjelaskan bahwa:

*“(e). non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;
(f). respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;”*

Selanjutnya, ASEAN juga telah memperluas kerjasama di bidang politik sebagaimana dinyatakan dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asian Nations (TAC)* pada tahun 1976. Hal penting yang dapat dicatat dari instrumen ini adalah bahwa segala sengketa yang timbul antar anggota ASEAN harus diusahakan penyelesaiannya secara damai tanpa menggunakan cara-cara kekerasan atau perang. Selain itu, segala bentuk intervensi atau ikut urusan dalam negeri negara anggota dan penggunaan kekerasan harus dihindarkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 huruf c *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asian Nations (TAC)* sebagaimana disebutkan bahwa, *“... (c) Non-interference in the internal affairs of one another; ...”*

Melalui penjelasan Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan Pasal 2 *TAC* tersebut, dapat kita pahami bahwa prinsip non-intervensi pada dasarnya tidak memberikan hak dalam hal apapun kepada negara-negara anggota untuk ikut campur dalam persoalan-persoalan yang pada hakekatnya menjadi hak suatu negara untuk menjalankan urusan internal dalam negerinya dengan upaya dan kemampuannya sendiri mengingat setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing dan dapat dilihat juga bahwa prinsip non intervensi (*non-intervention principle*) merupakan salah satu prinsip utama yang melandasi berbagai bentuk kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN. Hingga saat ini, prinsip tersebut masih dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN dalam

kebijakan regionalnya¹³ di samping prinsip-prinsip lain seperti saling menghormati, konsensus, dialog, dan konsultasi.¹⁴

Namun, seiring berkembangnya zaman, prinsip non-intervensi sekarang ini seringkali dikatakan mengabaikan hak asasi manusia dan dijadikan sebagai tameng untuk melindungi serta mementingkan persoalan dalam negeri dari intervensi negara anggota ASEAN lainnya.¹⁵ Peran ASEAN dalam mengatasi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak Februari 2021 lalu oleh pihak militer Myanmar yang telah disebut sebelumnya dapat menjadi salah satu contoh bagaimana terabaikannya hak asasi warga negara Myanmar.

Pelanggaran hak asasi manusia yang bermula dari adanya kudeta ini memang jelas merupakan masalah internal negara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian TAC bahwa anggota ASEAN memiliki prinsip untuk membiarkan negara anggota mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain dan anggota ASEAN lainnya tidak boleh melakukan intervensi terhadap urusan internal negara anggota ASEAN. Namun, dengan adanya kejahatan kemanusiaan yang terjadi bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa ribuan masyarakat, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran internasional khususnya dalam hal hak asasi manusia.

Alhasil dapat dikatakan bahwa Ideologi ASEAN yang tercantum dalam prinsip non-intervensi turut menyebabkan negara-negara anggota ASEAN enggan untuk berperan dan membantu dalam penyelesaian sengketa yang dialami oleh negara anggota ASEAN lainnya.¹⁶

Di satu sisi, prinsip non-intervensi ini memang prinsip utama yang berperan penting dan selalu dipegang erat oleh negara-negara anggota ASEAN

¹³ Sefriani, *ASEAN Way Dalam Perspektif Hukum Internasional*, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hal.92

¹⁴ Hiro Katsumata, *Why Is Asean Diplomacy Changing? From "Non-Interference" to "Open and Frank Discussions"* dalam Asian Survey, Vol. 44, No. 2, hal. 237.

¹⁵ Tony Yuri Rahmanto, *Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia* dalam Jurnal HAM Volume 8, No. 2, Desember 2017, hal. 147

¹⁶ Setiawan Wicaksono, *Kajian Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam kerangka Organisasi Ekonomi Internasional* dalam Law Review Volume XVIII, No. 1, Juli 2018, hal.28

dalam menjaga perdamaian dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara guna menghindari semakin parahnya ketegangan internal yang dapat meningkatkan suatu perselisihan menjadi konflik antar negara yang lebih luas mengingat di ASEAN sendiri terdapat banyak sekali perbedaan etnis, ras, dan agama yang mudah menimbulkan sentimen.

Ditambah lagi, dengan adanya peristiwa konflik yang cukup besar pada tahun 1956 lalu mengakibatkan prinsip non-intervensi ini seolah-olah menjadi ‘sebuah agama’ yang sakral dalam lingkup ASEAN.¹⁷

Peristiwa reformasi 1998 di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu contoh bagaimana prinsip ini dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN. Tidak ada satupun negara anggota yang berusaha untuk campur tangan saat politik Indonesia tengah bergejolak. Sehingga prinsip non-intervensi ini pada akhirnya dianggap sebagai salah satu faktor penting yang membantu organisasi kawasan ini bertahan dan stabil.

Akan tetapi di sisi lain, prinsip ini dianggap terlalu kaku dan kurang berkembang mengikuti perkembangan zaman, serta dapat dikatakan juga telah menghambat ASEAN dalam menegakkan hukum khususnya dalam hal hak asasi manusia di Myanmar apabila dikaitkan dengan kasus Kudeta di Myanmar yang telah memakan banyak korban jiwa.

Di samping itu, dengan adanya *ASEAN Human Rights Declaration* yang dibuat sebagai bentuk penegakkan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya mengacu kepada Pasal 39 dan 40 AHRD, seharusnya ASEAN bisa untuk dapat terlibat lebih aktif lagi dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Sehingga, sebagai suatu organisasi internasional ASEAN pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

¹⁷ Voi.id, Malaysia boneka inggris: Alasan Soekarno tidak Menerima Kemerdekaan Tetangga, diakses melalui: [Malaysia Boneka Inggris: Alasan Soekarno Tak Menerima Kemerdekaan Tetangga | Voi.id | LINE TODAY](https://www.voi.id/2019/07/14/malaysia-boneka-inggris-alasan-soekarno-tidak-menerima-kemerdekaan-tetangga/)

Atas hal tersebut, menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan peran dan kewajiban ASEAN dalam mengatasi dan menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.

Apakah benar dengan adanya prinsip non intervensi, ASEAN justru menjadi tidak memiliki kewajiban untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia atau justru sebaliknya malah menjadi kelemahan dan kontraproduktif dengan tujuan ASEAN itu sendiri dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara berdasarkan *ASEAN Human Rights Declaration*.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka munculah rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

Apakah ASEAN sebagai suatu organisasi internasional memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam merespon pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak 1 Februari 2021 berdasarkan *ASEAN Human Rights Declaration* atau sebaliknya ASEAN tidak memiliki kewajiban untuk mencampuri permasalahan tersebut karena adanya prinsip non-intervensi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkritik lemahnya respon dari ASEAN terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari 2021 akibat terbentur pada prinsip non-intervensi sebagai salah satu prinsip penting dalam Piagam ASEAN;
2. Memahami apakah sebenarnya ASEAN sebagai suatu organisasi internasional memiliki kewajiban untuk turut menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan *ASEAN Human Rights Declaration* atau justru sebaliknya ASEAN tidak berhak atau tidak memiliki kewajiban untuk mengatasi pelanggaran tersebut karena adanya prinsip non-intervensi;

3. Mengetahui dan memahami secara detail mengenai kronologi dan perkembangan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari 2021 beserta dengan respon ASEAN sampai pada saat ini dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Di samping maksud dan tujuan yang hendak dicapai, terdapat pula manfaat lain yang diharapkan dapat tercapai dalam melakukan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih lagi mengenai hukum internasional khususnya dalam hal polemiknya penerapan prinsip non-intervensi ASEAN Way berdasarkan kepada Piagam ASEAN dan perkembangan hukum internasional khususnya Piagam PBB

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memberikan kejelasan dan menyempurnakan pemahaman terkait penerapan prinsip non-intervensi ASEAN Way berdasarkan kepada Piagam ASEAN dan perkembangan hukum internasional khususnya Piagam PBB bagi penulis, akademisi, pemerintah, dan berbagai pihak yang membaca serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai prinsip non-intervensi ASEAN Way berdasarkan kepada Piagam ASEAN dan perkembangan hukum internasional khususnya Piagam PBB

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah yang dimaksud disini merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Sehingga metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian pada umumnya mengacu pada bentuk - bentuk penelitian.¹⁸ Di samping itu, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Selanjutnya, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini meliputi jenis penelitian dan sumber data. Berikut merupakan uraiannya:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian dan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁰ yaitu berdasarkan kepada aturan-aturan atau perangkat hukum dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2. Sumber Data

¹⁸ Prof. Dr. Suryana, M.Si., *Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal. 28.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Penerbit: Bayumedia Publishing), 2013, hal.295.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo Pustaka), 2006, hal.13

Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka mencakup:²¹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar seperti:
 - 1) Piagam PBB (*UN Charter*);
 - 2) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*);
 - 3) *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*;
 - 4) *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Terms of References (AICHR ToR)*
 - 5) peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih jelas mengenai bahan primer, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berita di majalah, surat kabar, dan juga internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

²¹ Ibid., hal. 14.

BAB II Kronologi dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar sejak Februari 2021 Diikuti dengan Perkembangannya

Bab ini akan menguraikan mengenai kronologi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sejak Februari 2021 oleh Junta Militer secara sistematis dan detail diikuti juga dengan perkembangannya. Selain itu dalam bab ini, penulis juga akan menguraikan mengenai macam-macam jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kepolisian dan juga Militer Myanmar (Tatmadaw) berdasarkan kepada instrumen-instrumen hukum internasional yang berlaku.

BAB III Tindakan-Tindakan Politik dan Respon yang dilakukan oleh Masyarakat Internasional

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas secara lengkap mengenai sikap-sikap politik apa saja yang sudah ditempuh oleh masyarakat internasional seperti PBB melalui *General Assembly* beserta dengan *Security Council* melalui resolusi-resolusi yang diterbitkan beserta dengan negara-negara maju (anggota tetap Dewan Keamanan PBB) yang bersikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak Februari 2021

BAB IV Analisis Tindakan-Tindakan Politik dan Respon yang dilakukan ASEAN dan Negara-Negara Anggota Beserta dengan Kewajiban ASEAN dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar sejak Februari 2021

Bab ini akan menganalisis mengenai tindakan-tindakan politik yang sejauh ini telah dilakukan oleh ASEAN sebagai suatu organisasi internasional beserta dengan negara-negara anggota

terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak Februari 2021 yang dikatakan lemah karena terbentur dengan prinsip non-intervensi sehingga menunjukkan bahwa ASEAN tidak konsisten dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia

BAB V Kesimpulan

Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan juga saran terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.